



## Analisis Kinerja Keuangan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018-2022

**Tanisya Aulia Fadilla**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

E-mail: [tanisya19001@mail.unpad.ac.id](mailto:tanisya19001@mail.unpad.ac.id)

**Ivan Yudianto**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

***Abstract.** Local Own-Source Revenue (PAD) is vital in the government's implementation in meeting its needs and services to society. One of the components of PAD is Local Retribution. Sumedang Regency has various local retributions, which various authorized agencies manage, and one of them is the parking retribution on the side of the public road. This research aims to determine and describe the financial performance of parking retribution on the side of the public road. This research uses descriptive research methods, with data collection techniques through documentation studies and interviews. The research results show that the average effectiveness ratio of parking retribution on the side of the public road in 2018-2022 is 64.23%, classified as ineffective. Meanwhile, the contribution made to PAD is only 0.17%, which is categorized as very low. However, the analysis of income growth from retribution is dominated by positive growth. In 2021 and 2022, revenue growth could reach 650% and 66%. There is a positive impact from the implementation of subscription parking.*

***Keywords:** Local Own-Source Revenue; Local Retributions; Parking Retributions*

**Abstrak.** Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanannya kepada masyarakat. Salah satu komponen PAD ialah Retribusi Daerah. Kabupaten Sumedang memiliki berbagai retribusi daerah yang pengelolaannya berasal dari berbagai instansi yang berwenang, dan salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan kinerja keuangan dari pendapatan retribusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 64,23% yang tergolong Tidak Efektif. Sedangkan kontribusi yang diberikan terhadap PAD hanya sebesar 0,17% yang terkategori sangat kurang. Meskipun begitu analisis pertumbuhan pendapatan dari retribusi tersebut didominasi oleh pertumbuhan yang positif. Dalam tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan pendapatan dapat mencapai 650% dan 66%. Hal ini merupakan dampak positif dari adanya implementasi parkir berlangganan.

**Kata Kunci:** pendapatan asli daerah; retribusi daerah; retribusi parkir

### PENDAHULUAN

Ketidakpuasan masyarakat daerah yang berlimpah akan kekayaan alam tetapi taraf hidup mereka yang tetap berada pada garis kemiskinan melatarbelakangi adanya otonomi daerah di Indonesia (Safitri, 2016). Adanya penerapan kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah agar dapat melakukan kebijakan publik seluas-luasnya di daerahnya sendiri. Penerapan otonomi daerah memberikan konsekuensi agar setiap daerah didorong untuk dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah agar

tercipta kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik (Lakoy et al., 2016). Pelaksanaan pembangunan di daerah diprioritaskan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, namun di lain hal Pendapatan Asli Daerah masih belum mencukupi yang berakibat pada pembangunan daerah menjadi terbatas.

Kabupaten Sumedang ialah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah. Untuk menjalankan otonomi daerah ini, pemerintah harus siaga untuk dapat mengidentifikasi bidang-bidang apa saja yang memiliki potensi agar dapat menggerakkan pembangunan daerah melalui pengembangan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan potensi kemandirian daerah melalui PAD terlihat dari kemampuan dalam meningkatkan potensi dan kontribusi masyarakat melalui pajak dan retribusi (Suwarno & Suhartiningsih, 2016). Berikut target anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Sumedang dari 2018-2022 yang tertuang dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018-2022**

Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Ketercapaian %
2018	Rp. 12.215.144.657,00	Rp. 11.186.704.824,00	91,58
2019	Rp. 11.669.425.805,00	Rp. 10.263.528.592,00	87,95
2020	Rp. 6.983.173.826,00	Rp. 8.300.206.720,00	118,86
2021	Rp. 16.282.030.378,00	Rp. 6.731.513.966,00	41,34
2022	Rp. 16.129.543.526,00	Rp. 9.276.102.181,00	57,51

Sumber: Target & Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022


Berdasarkan tabel di atas, realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2018-2022 berfluktuasi tahun ke tahunnya. Pada tahun 2020 realisasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga melebihi 100% yaitu 118,86%, di tahun 2021 realisasi mengalami penurunan yang cukup besar dari target anggaran yaitu hanya 41,34%. Sedangkan di tahun 2022 persentase ketercapaian realisasi hanya mencapai 57,51% dari target anggaran.

Jika mengaitkan dengan fenomena beberapa tahun lalu dalam rentang waktu tahun 2018-2022 terjadi peristiwa luar biasa yang mengguncang masyarakat dunia. Pertama kalinya sebuah virus bernama *Coronavirus disease (Covid-19)* terdeteksi di Cina pada penghujung tahun 2019. Tingginya mobilitas manusia antarnegara, menyebabkan penyakit menular yang menyerang sistem pernafasan ini mewabah dengan sangat cepat

ke berbagai negara termasuk Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia mencatatkan kasus pertama *Covid-19* dan pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa wabah *Covid-19* menjadi pandemi (Sebayang, 2020).

Sebagai upaya menekan penyebaran virus, pemerintah Indonesia mengambil beberapa kebijakan yang berlaku salah satunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020. Kebijakan PSBB yang diharapkan dapat menekan angka penularan *Covid-19* pasalnya bagaikan dua sisi mata pisau, sebab di sisi lain menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian masyarakat. Terganggunya aktivitas masyarakat ini semakin lama semakin bergejolak karena keberlangsungan kehidupan masyarakat yang semakin sulit. Rendahnya daya beli dan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah tentunya sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah di Sumedang salah satunya pada bidang retribusi.

Kabupaten Sumedang setidaknya memiliki empat belas sumber pendapatan retribusi daerah yang dikelola oleh berbagai organisasi perangkat daerah yang berwenang. Salah satu diantara keempat belas retribusi tersebut ialah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Berikut data persentase ketercapaian realisasi dari tahun 2018-2022 yang tertuang dalam Gambar 1.



**Gambar 1. Ketercapaian Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Sumber: Target & Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022

Berdasarkan Gambar 1. selama lima tahun terakhir realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum belum pernah mencapai 100%. Pencapaian realisasi terbesar berada di tahun 2018 dengan tingkat ketercapaian 95,67%. Sementara itu terjadi

penurunan yang cukup besar di tahun 2021 sebesar 37,73% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi sebesar 17,03% setelah tiga tahun berturut-turut persentase realisasi menunjukkan penurunan. Belum maksimalnya pencapaian realisasi tersebut menggugah penulis untuk mengetahui dan menggambarkan kinerja keuangan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018-2022

## **KAJIAN TEORITIS**

Menurut (Mayulu, 2020) kinerja ialah prestasi yang berhasil dicapai pegawai atau organisasi berlandaskan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan adalah hasil dari kegiatan maupun program yang diraih sesuai dengan yang dianggarkan dengan kualitas serta kuantitas yang terukur (Ronald & Sarmiyatiningsih, 2010). Menurut (Halim, 2008) salah satu metode untuk melakukan analisis kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerahnya ialah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Metode ini dapat berfungsi sebagai parameter dalam:

- a. Melakukan penilaian kemandirian atas keuangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah;
- b. Menilai efektivitas serta efisiensi untuk mewujudkan pendapatan daerah;
- c. Menilai seberapa jauh kegiatan Pemerintah Daerah saat melakukan belanja daerah;
- d. Mengukur seberapa besar kontribusi dari berbagai sumber pendapatan dalam membentuk pendapatan daerah;
- e. Menampilkan pertumbuhan atas realisasi pendapatan serta pengeluaran yang digunakan dalam kurun waktu tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk dapat menggambarkan kinerja keuangan dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara yang dilaksanakan dengan narasumber. Sedangkan, data sekunder bersumber dari berbagai dokumen yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan kegiatan penelitian. Teknik

pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi dan wawancara dengan teknik analisis data yaitu analisis rasio keuangan yang terdiri:

#### a. Analisis Rasio Efektivitas

Efektivitas memiliki tujuan untuk menetapkan ketercapaian hasil atau kegunaan yang diharapkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang sudah ditentukan (Absor, 2014). Efektivitas retribusi daerah memaparkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan pendapatan yang telah ditargetkan. Formula yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir DTJU}}{\text{Target Retribusi Parkir DTJU}} \times 100\%$$

<u>Kriteria</u>	<u>Persentase (%)</u>
<u>Sangat Efektif</u>	>100
<u>Efektif</u>	100
<u>Cukup Efektif</u>	90-99
<u>Kurang Efektif</u>	75-89
<u>Tidak Efektif</u>	<75

**Gambar 2. Kriteria Rasio Efektivitas**

Sumber: (Mahmudi, 2019)

#### b. Analisis Rasio Kontribusi

Analisis kontribusi bertujuan untuk mengukur besaran sumbangsih yang diberikan retribusi daerah terhadap PAD. Formula yang digunakan untuk menghitung rasio kontribusi adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir DTJU}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

<u>Kriteria</u>	<u>Persentase (%)</u>
<u>Sangat Baik</u>	>50
<u>Baik</u>	40-50
<u>Sedang</u>	30-40
<u>Cukup</u>	20-30
<u>Kurang</u>	10-20
<u>Sangat Kurang</u>	<10

**Gambar 3. Kriteria Rasio Kontribusi terhadap PAD**

Sumber: Halim (2004) dalam (Sobarah, 2022)

**c. Analisis Pertumbuhan Pendapatan**

Menurut (Mahmudi, 2019) analisis pertumbuhan pendapatan bertujuan untuk mengetahui kinerja anggaran pemerintah pada suatu tahun anggaran atau beberapa periode anggaran tertentu, apakah kinerjanya mengalami pertumbuhan yang positif atau negatif. Menurut (Mahmudi, 2019), analisis pertumbuhan pendapatan dapat diketahui dengan formula:

$$Pertumbuhan\ Pendapatan = \frac{Pendapatan\ Tahun\ T - Pendapatan\ Tahun\ (T - 1)}{Pendapatan\ tahun\ (T - 1)} \times 100\%$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

**a. Rasio Efektivitas**

**Tabel 2. Rasio Efektivitas Retribusi Parkir DTJU**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio</b>	<b>Kriteria</b>
2018	Rp 275.000.000,00	Rp 263.092.000,00	95,67%	Cukup Efektif
2019	Rp 290.110.000,00	Rp 271.700.000,00	93,65%	Cukup Efektif
2020	Rp 275.000.000,00	Rp 174.392.000,00	63,42%	Tidak Efektif
2021	Rp 5.087.963.000,00	Rp 1.307.110.000,00	25,69%	Tidak Efektif
2022	Rp 5.087.963.000,00	Rp 2.173.390.000,00	42,72%	Tidak Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>64,23%</b>	<b>Tidak Efektif</b>

sumber: Diolah Peneliti, 2023

Merujuk pada Tabel 2. dapat diketahui sejak tahun 2018 hingga 2022, sebagian besar menunjukkan rasio tidak efektif. Rasio efektivitas tertinggi terdapat di tahun 2018 sebesar 95,67%. Sedangkan rasio terendah terdapat di tahun 2021 sebesar 25,69%. Di tahun 2019 terdapat penurunan yang tidak signifikan dari tahun sebelumnya sebesar (-2,02%) dan masih termasuk ke dalam kriteria Cukup Efektif. Di tahun 2020 diikuti penurunan kembali dengan jumlah yang lebih besar sebanyak (-30,23%). Di tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021 terjadi penurunan lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar (-37,73%). Di tahun 2022 rasio efektivitas menunjukkan peningkatan sebesar 17,03%. Dalam rentang tahun 2018-2022 rata-rata rasio efektivitas termasuk dalam kategori “Tidak Efektif”.

## b. Rasio Kontribusi terhadap PAD

**Tabel 3. Rasio Kontribusi Retribusi Parkir DTJU terhadap PAD**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Retribusi	Rasio	Kriteria
2018	Rp 432.196.794.863,30	Rp 263.092.000,00	0,06%	Sangat Kurang
2019	Rp 463.528.449.322,47	Rp 271.700.000,00	0,06%	Sangat Kurang
2020	Rp 444.430.236.011,44	Rp 174.392.000,00	0,04%	Sangat Kurang
2021	Rp 470.281.819.936,29	Rp 1.307.110.000,00	0,28%	Sangat Kurang
2022	Rp 518.985.808.055,84	Rp 2.173.390.000,00	0,42%	Sangat Kurang
<b>Rata-rata</b>			<b>0,17%</b>	<b>Sangat Kurang</b>

sumber: Diolah Peneliti, 2023

Merujuk pada Tabel 3. dapat diketahui sejak tahun 2018 hingga 2022, besaran rasio kontribusi untuk retribusi parkir DTJU belum pernah mencapai 1% dari nilai realisasi PAD. Rasio kontribusi tertinggi terdapat di tahun 2022 sebesar 0,42% dan kontribusi terendah terjadi di tahun 2020 sebesar 0,04%. Kurun waktu 2018-2022 kontribusi yang dihasilkan dapat terkategori “Sangat Kurang”. Meskipun begitu, dalam kurun waktu 2021-2022 terjadi kenaikan besaran kontribusi secara berturut-turut.

## c. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

**Tabel 4. Analisis Pertumbuhan Retribusi Parkir DTJU**


Tahun	Realisasi	Pertumbuhan
2017	Rp 237.094.000,00	
2018	Rp 263.092.000,00	11%
2019	Rp 271.700.000,00	3%
2020	Rp 174.392.000,00	-36%
2021	Rp 1.307.110.000,00	650%
2022	Rp 2.173.390.000,00	66%

sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 4. dari tahun 2017-2018 terdapat pertumbuhan yang positif sebesar 11%. Tahun selanjutnya terdapat kenaikan pertumbuhan sebesar 3%. Di tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar (-36%). Namun, di tahun selanjutnya penurunan pertumbuhan tersebut diikuti pertumbuhan yang sangat signifikan dan melampaui 100% besaran kenaikan. Di tahun 2021 terdapat kenaikan yang luar biasa sebesar 650% dan di tahun 2022 diikuti kembali pertumbuhan yang positif sebesar 66%. Dalam rentang waktu tersebut, dapat dikatakan bahwa retribusi parkir DTJU rata-rata memiliki pertumbuhan yang positif setiap tahunnya.

## Pembahasan

### a. Rasio Efektivitas



Gambar 4. Tren Rasio Efektivitas Retribusi Parkir DTJU

sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Gambar 4, rasio efektivitas dari retribusi parkir DTJU cenderung berfluktuatif. Tahun 2018 rasio efektivitas menunjukkan hasil sebesar 95,67% dan di tahun selanjutnya terjadi sedikit penurunan sebesar (-2,02). Berdasarkan CaLK Kab. Sumedang, ketidaktercapaian retribusi di tahun 2018-2019 disebabkan karena terbatasnya fasilitas yang menunjang pelayanan masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kepedulian masyarakat. Di tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar (-30,23%) sehingga tingkat efektivitas terkategori “Tidak Efektif”. Hal ini dikarenakan adanya wabah *Covid-19* yang berdampak terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap sektor transportasi.

Kemudian, di tahun 2021 penurunan terjadi kembali bahkan besarnya penurunan melebihi dari tahun sebelumnya yaitu (-37,73%). Hal ini dikarenakan pandemi *Covid-19* yang masih mewabah sehingga Pemerintah memberlakukan kebijakan PPKM yang berimbas pada menurunnya aktivitas luar ruangan bagi masyarakat. Di tahun selanjutnya yaitu tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 17,03% atas pelaksanaan parkir berlangganan yang kian disosialisasikan kepada masyarakat.


Dalam rentang tahun 2018-2022, nilai rasio efektivitas terendah terjadi di tahun 2021 sejumlah 25,69%. Target pendapatan retribusi parkir meningkat sangat tajam dibanding tahun sebelumnya hingga menyentuh angka lima miliar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlengkapan Jalan dan Parkir, hal ini terjadi karena adanya



perbedaan asumsi dalam penentuan target pendapatan dari retribusi parkir. Di tahun-tahun sebelumnya (2018-2020) penentuan target anggaran menggunakan asumsi progresif dari titik parkir, sedangkan untuk tahun 2021-2022 sudah menggunakan asumsi bahwa parkir berlangganan ini bisa terintegrasi di sistem kesamsatan sehingga dasar penentuan targetnya adalah potensi jumlah kendaraan yang ada di Sumedang. Realitanya hingga saat ini asumsi tersebut belum dapat terlaksana dan masih menggunakan asumsi sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan mengapa dalam tahun 2018-2022 rasio efektivitas dari retribusi parkir khususnya dalam dua tahun terakhir memiliki nilai rasio yang sangat rendah. Padahal, jika dilihat dari jumlah realisasi pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2021 dan 2022 justru terdapat kenaikan pendapatan yang sangat pesat dari tahun-tahun pendahulunya.

Rendahnya efektivitas retribusi parkir DTJU pada Kabupaten Sumedang menunjukkan hal yang sama dengan penelitian sejenis terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2021) bahwa efektivitas retribusi parkir pada Pemerintah Kota Binjai tahun 2015-2019 menunjukkan nilai rasio yang juga realisasinya belum pernah menyentuh 100% dari target yang ditetapkan.

#### **b. Rasio Kontribusi terhadap PAD**



**Gambar 5. Tren Rasio Kontribusi Retribusi Parkir DTJU terhadap PAD**

sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Gambar 5, rasio kontribusi retribusi parkir DTJU terhadap PAD dari tahun 2018-2022 masih di bawah 1% dan terkategori “Sangat Kurang”. Kontribusi terbesar terdapat di tahun 2022 sebesar 0,42% dan terendah di tahun 2020 sebesar 0,04%. Capaian kontribusi yang begitu rendah ini sejalan dengan kontribusi dari pendapatan

retribusi daerah terhadap PAD. Berikut hasil kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap PAD tahun 2018-2022.

**Tabel 5. Rasio Kontribusi Pendapatan Retribusi Daerah terhadap PAD**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Retribusi Daerah</b>	<b>PAD</b>	<b>Rasio</b>
2018	Rp 11,186,704,824.00	Rp 432,196,794,863.30	2.59%
2019	Rp 10,263,528,592.00	Rp 463,528,449,322.47	2.21%
2020	Rp 8,300,206,720.00	Rp 444,430,236,011.44	1.87%
2021	Rp 6,731,513,966.00	Rp 470,281,819,936.29	1.43%
2022	Rp 9,276,102,181.00	Rp 518,985,808,055.84	1.79%

sumber: Diolah Peneliti, 2023

Tabel 5. menunjukkan bahwa kontribusi terbesar pendapatan retribusi daerah dalam rentang waktu 2018-2022 terjadi di tahun 2018 dengan nilai kontribusi 2,59% dan terendah di tahun 2021 sebesar 1,43%. Jika membandingkan hasil kontribusi tersebut dengan kontribusi dari retribusi parkir DTJU, maka suatu hal yang wajar jika pendapatan retribusi parkir DTJU berkontribusi di bawah satu persen karena pendapatan retribusi daerah secara akumulasi pun menunjukkan kontribusi yang begitu rendah terhadap PAD.


Meskipun hingga saat ini kontribusi retribusi parkir DTJU masih tergolong sangat kecil, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selaku perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam melakukan kebijakan di bidang perparkiran telah menempuh beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir DTJU, seperti mengencarkan pelaksanaan parkir berlangganan dan mensosialisasikannya ke berbagai elemen masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan sosialisasi ini sudah berlangsung sejak tahun 2021 bersamaan dengan awal mula pemberlakuan parkir berlangganan. Tujuan sosialisasi ini tentu untuk memperkenalkan program parkir berlangganan kepada seluruh elemen masyarakat, dan diharapkan masyarakat berminat untuk menjadi pengguna dari program tersebut.

Menurut penuturan narasumber, terkait efektivitas dari sosialisasi yang telah dilakukan bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi ini sebagian besar masyarakat sudah mengetahui adanya program parkir berlangganan. Hanya saja karena retribusi ini bersifat tidak mengikat, tidak semua masyarakat memutuskan untuk mengikuti program tersebut. Terkait sosialisasi melalui media sosial, pihaknya menuturkan bahwa saat ini sudah

dilakukan sosialisasi tidak langsung berupa unggahan dokumentasi-dokumentasi atas kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan.

Jika membandingkan hasil kontribusi retribusi parkir terhadap PAD dari penelitian lainnya terdahulu, hal tersebut menunjukkan kesamaan atas rendahnya kontribusi dari retribusi tersebut. Penelitian dari (Pratiwi, 2021) kontribusi retribusi parkir pada Kabupaten Binjai tahun 2015-2019 menunjukkan nilai rata-rata rasio kontribusi terhadap PAD sebesar 0.48%. Hal ini sejalan dengan kontribusi retribusi parkir di Kabupaten Sumedang yang sama-sama kontribusinya belum mencapai 1% terhadap PAD.

### c. Analisis Pertumbuhan Pendapatan



**Gambar 6. Tren Analisis Pertumbuhan Retribusi Parkir DTJU**

sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Gambar 6, pertumbuhan pendapatan dari retribusi parkir cenderung meningkat meskipun terdapat penurunan di salah satu tahunnya. Di tahun 2018-2019 terdapat pertumbuhan yang positif sebesar 3%. Namun, di tahun 2019-2020 terdapat penurunan hingga Rp. 97,308,000.00. Menurut (Mahmudi, 2019) salah satu penyebab kenaikan maupun penurunan salah satunya terjadi karena faktor-faktor yang diluar kendali pemerintah. Jika melihat fenomena yang terjadi di tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya, *Pandemi Covid-19* yang mewabah di awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Melandanya wabah *Covid-19* di tahun 2020 sejalan dengan menurunnya pendapatan retribusi parkir DTJU.

Namun, dalam dua tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 dan 2022 grafik pertumbuhan memperlihatkan pertumbuhan yang sangat pesat, terutama di tahun 2021. Di tahun 2020-2021 terdapat pertumbuhan yang positif hingga 650%. Kenaikan yang sangat pesat ini merupakan dampak positif yang dihasilkan dari adanya implementasi parkir berlangganan. Kemudian, di periode tahun 2021-2022 pertumbuhan yang positif terjadi kembali dengan nilai pertumbuhan hingga 66%. Berdasarkan hasil wawancara, kenaikan pesat pertumbuhan retribusi parkir DTJU khususnya di tahun 2021 ini terjadi karena awal berlakunya implementasi parkir berlangganan. Parkir berlangganan menggunakan sistem pembayaran di muka untuk satu tahun sehingga kemungkinan potensi pendapatan yang dikolektifkan dapat mencapai jumlah yang besar. Di tahun 2022, peningkatan pendapatan dari retribusi parkir masih berlanjut. Hal ini didukung karena pemberlakuan dua sistem parkir, yaitu parkir harian yang pemungutannya dilakukan oleh juru parkir resmi setelah pengguna jasa parkir melakukan parkir, dan pelaksanaan parkir berlangganan yang terus berlanjut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya berkenaan analisis kinerja keuangan pada retribusi pelayanan parkir DTJU terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Berdasarkan nilai rata-rata rasio efektivitas tahun 2018-2022, retribusi pelayanan parkir DTJU terkategori “Tidak Efektif”. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal seperti fasilitas penunjang yang masih terbatas, melandanya pandemi *Covid-19*, dan perbedaan asumsi yang digunakan dalam penentuan target pendapatan.
2. Berdasarkan aspek rasio kontribusi terhadap PAD, kontribusi retribusi parkir DTJU terkategori “Sangat Kurang”. Dalam rentang tahun 2018-2022 nilai kontribusi belum pernah mencapai 1%. Hal ini sejalan dengan rendahnya kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap PAD. Meskipun nilainya belum maksimal, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang terus berupaya untuk meningkatkan kontribusi retribusi parkir DTJU melalui giat sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021.

3. Disamping dua rasio diatas, dinilai dari aspek analisis pertumbuhan pendapatan, retribusi parkir DTJU menunjukkan dominasi pertumbuhan yang positif. Hanya di tahun 2020, retribusi parkir DTJU mengalami pertumbuhan yang negatif hingga (-36%). Pertumbuhan positif yang paling pesat terjadi di tahun 2021 sebesar 650% berkaitan dengan awal berlakunya implementasi parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, yaitu:

1. Maksimalisasi kegiatan sosialisasi sekaligus edukasi terkait Parkir Berlangganan kepada masyarakat.

Dengan perkembangan media sosial yang saat ini semakin masif, tidak ada salahnya untuk memaksimalkan sosialisasi melalui media sosial. Saat ini seksi pengelolaan parkir sudah secara rutin mengunggah dokumentasi kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan secara langsung. Namun, untuk konten berisi edukasi terlihat masih belum terproduksi dengan maksimal di media sosial. Merujuk pada buku elektronik berjudul, “Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah” yang diterbitkan Kominfo RI (2018), peneliti mencoba merangkum hal-hal yang dapat menjadi rekomendasi bagi instansi maupun seksi dalam melakukan produksi konten untuk menarik perhatian publik:

- a. Penyajian konten tulisan yang tidak hanya informatif tetapi juga bersifat persuasif.
  - b. Maksimalisasi konten gambar dan video.
  - c. Kolaborasi dengan media sosial SKPD lain yang telah berhasil menciptakan konten secara rutin dan terstruktur serta memiliki pengikut yang lebih besar.
  - d. Menggaet konten kreator dalam melakukan sosialisasi parkir berlangganan untuk mendapat jangkauan pengikut yang lebih banyak dan besar.
2. Melakukan inovasi atau pembaruan dalam sistem parkir berlangganan untuk menunjang kemudahan akses bagi masyarakat.

Pembayaran parkir berlangganan dapat dimasukkan pula ke berbagai *platform* pembayaran elektronik disamping pembayaran tunai. Melihat sudah banyak pembayaran iuran negara/pemerintah yang sudah terhubung melalui berbagai *platform* pembayaran elektronik, hal ini dapat menjadi ide inovasi bagi pembayaran

parkir berlangganan sekaligus guna mendukung kemudahan masyarakat dalam melakukan proses pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absor, U. (2014). *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes*. 6(1), 29–37.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. (2023). *Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022* [dataset].
- Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022
- Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dan 2022
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Lakoy, T. W., Engka, D. S. M., & Tumangkeng, S. Y. L. (2016). Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(01), 559–567.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Mayulu, F. (2020). Kinerja Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–6.
- Pratiwi, R. (2021). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015-2019)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ronald, A., & Sarmiyatiningsih, D. (2010). Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo. *EFEKTIF Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 1(1), 31–42.
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Criksetra*, 5(9), 79–83. <https://doi.org/10.36706/jc.v5i1.4804>
- Sebayang, R. (2020, March 12). WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya? [News]. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>
- Sobarah, R. (2022). *Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Retribusi Pasar dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut*. Universitas Padjadjaran.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (2nd ed.). Penerbit Alfabeta.
- Suwarno, A. E., & Suhartiningsih, S. (2016). Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 162–173. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.2615>

Tim Penyusun. (2018). *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah*. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia